

BIKIN CELAKA PEMOTOR, JALUR PENGUBUNG KECAMATAN TRANGKIL-TLOGOWUNGU DIKELUHKAN MASYARAKAT, BEGINI KONDISINYA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/04/23/jalan-rusak-2680556485.jpg>

Isi Berita:

PATI – Akses jalan penghubung Kecamatan Trangkil-Tlogowungu dikeluhkan masyarakat. Kondisi jalannya berlubang dan kerap tergenang air. Rawan kepleset.

Dinas terkait pun menyatakan segera mengatasi kondisi jalan tersebut.

Lubang bercecer itu salah satunya di Desa Pasucen ke Lahar Kecamatan Tlogowungu.

Kisaran 50-70 lubang di sana terendam ketika hujan. Beberapa aspal jalan juga tampak mengelupas.

Di musim kemarau kondisi ruas jalan penuh dengan debu. Sedangkan, di waktu musim penghujan kondisinya tergenang.

Masyarakat setempat khawatir ketika mau melintas. Sebab jalannya becek.

“Lubang jalannya banyak. Aspalnya juga ada yang sudah hilang. Kondisinya tak layak,” papar Indah, warga setempat.

Dia khawatir akan rusaknya kendaraan ketika melintas tiap hari. Sebab jalannya grongjal-grongjal.

“Seperti kolam kalau hujan jalannya. Saya melintas setiap hari khawatir kalau kendaraan saya rusak. Kondisi jalanan yang tidak rata dan banyak lubang yang sudah dalam,” imbuhnya.

Di samping itu, kondisi jalan itu bikin kecelakaan. Kerap kali terjadi kecelakaan karena terpelelet dan menghindari lubang.

“Saya pernah melihat laka dua motor. Itu karena kondisi jalan atau emang kelalaian pengguna jalan,” paparnya.

Tak hanya kecelakaan, dampaknya juga bikin macet kendaraan. Menurutnya, motor macet itu tercebur di air yang ada di jalan berlubang itu.

“Saya juga pernah hampir mogok kalau hujan deras. Aliran airnya juga deras,” paparnya.

Menanggapi keluhan itu, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUUR) Pati menyatakan akan segera menangani keluhan masyarakat itu. Pihaknya berencana segera memperbaiki beberapa ruas jalan tersebut.

“Rencana ada penanganan rehabilitasi jalan Rp 200 juta. Kemudian jika masih ada kerusakan setelah rehabilitasi ditambal oleh pemeliharaan jalan,” pungkasnya. (adr)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/pati/694567400/bikin-celaka-pemotor-jalur-pengubung-kecamatan-trangkil-tlogowungu-dikeluhkan-masyarakat-beginikondisinya>, “Bikin Celaka Pemotor, Jalur Penghubung Kecamatan Trangkil-Tlogowungu Dikeluhkan Masyarakat, Begini Kondisinya”, tanggal 23 April 2024.
2. <https://www.mondes.co.id/peroleh-rp200-juta-dari-apbd-kabupaten-jalan-penghubung-trangkil-tlogowungu-dibenahi-mei/>, “Perolehan Rp200 Juta dari APBD Kabupaten, Jalan Penghubung Trangkil-Tlogowungu Dibenahi Mei”, tanggal 29 April 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi,

dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi